



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 421.10/081/00006/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PKBM LIWAUL FURQON
DESA KARACAK KECAMATAN LEUWILIANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari YAYASAN LIWAUL FURQON yang didaftarkan pada tanggal 12 Juni 2024 dengan nomor registrasi 675086250665;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan di tempat, serta hasil pembahasan, permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Pemberian Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada PKBM LIWAUL FURQON yang beralamat di Kp Ciletuh Ilir RT. 003 RW. 004 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 111);
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 51);
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor: 642/003.2.1/00703/DPMPTSP/2019 Tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung kepada Yayasan Liwaul Furqon untuk Pembangunan Sarana Pendidikan di Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang, Tanggal 29 Oktober 2019;
2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta Nomor: 14/BAPL.PKBM/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 400.3.1/955-PAUD Dikmas, Tanggal 31 Juli 2024;
4. Berita Acara Rapat Pembahasan Lapangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Swasta Nomor: 14/BARP.PKBM/IX/2024, Tanggal 12 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN LIWAUL FURQON

Alamat : Jl. Sarone Blok J/30 Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) :

Nama Lembaga : PKBM LIWAUL FURQON

Nama Pemilik/Penyelenggara : DRA. NY. ISFANI YATUN

Alamat : Kp Ciletuh Ilir RT. 003 RW. 004 Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor

KEDUA : Penyelenggara diwajibkan untuk :

- Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Drop Out (DO) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
- Melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan fungsional (KF), pendidikan kesetaraan, keaksaraan usaha mandiri (KUM) dan/atau pendidikan non formal lain yang diperlukan masyarakat;
- Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyelenggarakan pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kecamatan dan mitra pendidikan luar sekolah yang terkait;
- Melaksanakan peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan luar sekolah, menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor melalui Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindah tangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang pengajuan izin operasional baru;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 27 September 2024



Tembusan :

- Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- Yth. Camat Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSN)